

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN STANDARISASI SISTEM PENYIDIKAN
PROSES PERADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG -UNDANG
NOMOR. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN ANAK**

SKRIPSI



OLEH :

**NAMA : FITRIA SIMANGUNSONG
NPM : 19.021.000.59**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
T.A. 2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN STANDARISASI
SISTEM PENYIDIKAN PROSES PERADILAN
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN UNDANG -UNDANG NOMOR.11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

NAMA : FITRIA SIMANGUNSONG
NPM : 19.021.000.59
PRODI : HUKUM
JURUSAN : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Pada Tanggal : 25 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum
NIDN: 0110077601

Pembimbing II



Nimrot Sihaan, S.H., M.H
NIDN: 57216133790

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM



RISDALINA, S.H., M.H
NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN STANDARISASI
SISTEM PENYIDIKAN PROSES PERADILAN
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN UNDANG -UNDANG NOMOR.11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

NAMA : FITRIA SIMANGUNSONG
NPM : 19.021.000.59
PRODI : HUKUM
JURUSAN : HUKUM PIDANA

Telah Di Uji Dan Di Nyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing I


Nama : Dr. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum
NIDN : 0110077601

Tanda Tangan



Pembimbing II

Nama : Nimrot Sihaan, S.H., M.H
NPM : 57216133790



Penguji


Nama : Risdalina, S.H., M.H
NIDN : 0106066401



RantauPrapat, 25 Juli 2023

Dekan

Fakultas Hukum



(Risdalina, S.H., M.H)
NIDN : 0106066401

Ka.Program Studi Hukum



(Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H)
NIDN : 0125058702

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : FITRIA SIMANGUNSONG
NPM : 19.021.000.59
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN STANDARISASI
SISTEM PENYIDIKAN PROSES PERADILAN
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN UNDANG -UNDANG NOMOR.11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pidana Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



FITRIA SIMANGUNSONG
NPM. 19.021.000.59

ABSTRAK

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum untuk proses peradilan pidana Indonesia dan sebagai hukum pidana formil yang mempertahankan hukum pidana materil pada saat Penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Lawyer (pengacara), dan Hakim di Pengadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana standarisasi Sistem Penyidikan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. 2. Bagaimana Hambatan-hambatan dan Solusi standarisasi Sistem penyidikan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dipolres labuhanbatu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan pendekatan Fakta dan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 Merupakan bentuk perlindungan dan sistem yang mengatur proses suatu keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata-kata Kunci : Sistem Penyidikan tindak pidana penganiayaan, Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkatnya sampai hari ini Penulis diberi kesehatan mampu mengerjakan dan menyelesaikan proposal penelitian ini.

Proposal penelitian ini berjudul : “ **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN STANDARISASI SISTEM PENYIDIKAN PROSES PERADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK** “Dibuat untuk sebagai sala satu syarat dalam menyelesaikan Strata satu (SI) Proqram studi Ilmu Hukum Difakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua Penulis serta Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua Orang tua Penulis Bapak Tumpal Simangunsong dan Ibu Helmi Sinurat yang telah mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, doa, dukungan baik moril terkhusus semangat yang luar biasa maupun materil untuk penulis sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Juga kepada saudara dan saudariku yang tercinta Resna Uli Verawati Simangunsong S.E, Debora Selli Simangunsong, Susy Yanti Simangunsong, Enjuara Simangunsong, Partogi Feriandi Gultom S. Sos, Samuel Silaban yang selalu memberi semangat dan dukungan, penulis mengucapkan terimakasih banyak dari ketulusan hati.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.SI, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Abdul Hakim, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
4. Bapak Dr. Bernat Panjaitan, S.H, M.Hum, selaku pembimbing 1 (satu) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang sangat luar biasa.
5. Bapak Nimrot, S.H, M.H, selaku pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang sangat luar biasa.
6. Seluruh Pegawai dan Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu khususnya kepada Bang Rozak Dan Kak Jungsi dan lainlainnya atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di fakultas hukum universitas labuhanbatu.

7. Terkhusus penulis ucapkan Terimakasih banyak dan salam perjuangan kepada seluruh Bung dan Sarinah dan juga seluruh Alumni Kader Dewan Pimpinan Cabang Gerakan mahasiswa nasional Indonesia LabuhanBatu.

Proposal ini masih jauh dari kata sempurna, apabila dapat kesalahankesalahan dalam proposal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis akhir kepada rekan - rekan yang telah turut memberikan sumbangannya dalam menyelesaikan Proposal ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Rantau Prapat, Juli 2023



Fitria Simangunsong
NPM : 1902100059

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PERESETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Analisis Hukum	6
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Umum	10
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Khusus.....	11
2.2.3. Pengertian Tindak Pidana Penaganiayaan.....	12
2.2.4. Macam-Macam Penganiayaan	13
2.2.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.3 Penyidik	19
2.3.1. Pengertian Penyidik.....	19
2.3.2. Proses Penyidikan	20
2.3.3. Pengertian Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik	25
2.4 Pengertian Tindak Pidana Anak	28
2.4.1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak.....	28
2.4.2. Pengertian Anak	30
2.5 Tahapan Proses Peradilan Pidana	31
2.6. Proses Peradilan Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	37

3.2. Jenis Penelitian	38
3.3. Sumber Data	38
3.4. Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
3.5. Metode Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
4.1 Bagaimana Standarisasi Sistem Penyidikan Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	42
4.2 Bagaimana Hambatan-hambatan Dan Solusi Sistem Penyidikan Proses Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di POLRES Labuhanbatu	47
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54